

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Elis Felisya Manikome

Corresponding e-mail: elismanikome2@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Novi Swandari Budiarto

Sam Ratulangi University - Indonesia

Dhullo Afandi

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

The implementation of the Government Internal Control System in terms of cash expenditure is important, because it aims to avoid all forms of fraud, abuse, embezzlement, and waste of state assets against cash, and to correct any errors and irregularities that occur, and can take corrective action if there are irregularities that indicate weaknesses in these internal controls. In addition to implementing the Government Internal Control System, an evaluation is also needed to assess whether the application is in accordance with applicable regulations, and whether it has been carried out optimally. This study aims to evaluate the implementation of the Internal Control System, especially the cash expenditure control activities carried out by the Regional Social Service of North Sulawesi Province. The analysis method used is descriptive qualitative. The results showed that cash expenditure control activities at the Regional Social Service of North Sulawesi Province were in accordance with the elements of control activities in PP No. 60 of 2008, but not maximised in the elements of restricting access to resources and recording them.

Keywords: **evaluation; internal control system; control activities; cash expenditure, PP No. 60 of 2008**

Received

7 November 2024

Revised

1 March 2025

Accepted

5 March 2025

Published

8 March 2025

DOI: 10.58784/ramp.244

Copyright © 2025 Elis Felisya Manikome, Novi Swandari Budiarto, Dhullo Afandi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Sistem ialah sekelompok komponen yang saling bergantung yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi 2023:2). Sebuah system terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya, dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan bersama secara efektif (Louw et al., 2023:10). Pengendalian internal ialah suatu proses atau tata cara, yang dipakai oleh perusahaan dalam melindungi asetnya agar terhindar dari penyalahgunaan dan menetapkan ketepatan informasi bisnis, serta membuktikan kepatuhan terhadap peraturan dan sumber hukum (Mayasari et al., 2023:17).

Kas ialah alat pembayaran yang dapat digunakan setiap saat untuk mendanai berbagai macam kegiatan yang dilakukan organisasi, lembaga, atau bisnis (Pramono 2021:3). Pengelolaan kas yang baik dibutuhkan oleh suatu organisasi baik itu organisasi bisnis, nirlaba, maupun pemerintah, semuanya memerlukan ketersediaan kas demi berlangsungnya aktivitas organisasi (Winarno et al., 2021:1). Sistem pengawasan atau pengendalian internal terhadap kas perlu dilakukan agar dapat mengamankan aset yang dimiliki, mendorong terjadinya efisiensi operasional perusahaan dan dapat menjamin ketepatan dan dipercayanya catatan-catatan akuntansi (Baroroh et al., 2023:59). Sistem pengendalian internal kas ialah segala sesuatu yang berupa fasilitas, instrumen, dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi keamanan kas, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan, memastikan akurasi serta keandalan data akuntansi yang berkaitan dengan kas, mendukung pencapaian efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang mengatur pengelolaan kas (Pramono 2021:8;).

Konsep Sistem Pengendalian Intern dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) diadopsi oleh pemerintah Indonesia, dengan melakukan penyesuaian pada beberapa sub-komponennya berdasarkan berbagai referensi lain. Selanjutnya diterbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ditujukan untuk memberi keyakinan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan, memastikan laporan keuangan yang andal, melindungi aset, serta memastikan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur SPIP diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 yang terdiri dari

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern. Kelima unsur SPIP tersebut semuanya penting, tetapi unsur yang paling melengkapi untuk pengeluaran kas adalah Kegiatan Pengendalian, karena unsur-unsur yang terdapat dalam Kegiatan Pengendalian lebih terkait dengan kegiatan pengeluaran kas, sedangkan keempat unsur yang lain lebih bersifat umum keseluruhan kegiatan instansi.

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sebagaimana berfungsi sebagai instansi yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang social masyarakat daerah, dituntut untuk dapat melaksanakan efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam melaksanakan tuntutan tersebut harus dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Untuk menghindari kecurangan maupun kesalahan dalam aktivitas pengeluaran kas maka Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan system pengendalian internal pengeluaran kas, tetapi seberapa efektif sistem pengendalian internal pengeluaran kas yang dapat mencegah timbulnya kecurangan ataupun kesalahan masih perlu diuji (Rumbayan et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi sistem pengendalian internal pengeluaran kas khususnya kegiatan pengendalian menjadi salah satu kegiatan penting yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi pemerintah, dalam hal ini khususnya Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Kajian literatur

Sistem akuntansi

Sistem menurut (Supartha et al., 2023:2), yaitu susunan komponen yang teratur dan saling bergantung, dihubungkan menurut suatu rencana untuk tujuan tertentu. Menurut (Mulyadi 2023:2), sistem pada dasarnya adalah sekelompok elemen yang saling terkait dan bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan tertentu. Sistem menurut (Louw et al., 2023 : 10), yaitu perpaduan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai kontribusi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem menurut (Mulyadi 2023 : 4), ialah suatu jaringan prosedur yang dirancang secara terpadu untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan (Mulyadi 2023 : 4).

Sistem akuntansi menurut (Mayasari et al., 2023:17), ialah suatu cara dan proses dalam pencatatan serta pelaporan mengenai informasi yang dibutuhkan terkait keuangan maupun informasi kegiatan bisnis (operasional) perusahaan. Sistem akuntansi menurut (Mulyadi 2023:3), ialah kumpulan dokumen, catatan, dan laporan yang terorganisir dengan baik yang membantu dalam mengelola bisnis dengan menghasilkan data keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen. Sistem akuntansi menurut (Febriantoko 2024:9), merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari bukti transaksi, dokumen, catatan akuntansi, laporan, peralatan, prosedur, kebijakan atau peraturan, serta sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam perusahaan, yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi pengurang saldo kas yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran berupa uang logam, cek atau wesel pos, serta uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang (Mulyadi, 2023).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menurut (Usman et al., 2024:2), ialah infrastruktur yang terdiri dari komponen teknologi informasi, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerja secara terpadu untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta penyajian informasi keuangan yang efisien dan akurat. Sistem ini mendukung kebutuhan manajemen dalam tahap perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem Informasi Akuntansi menurut (Febriantoko 2024:24), ialah sekumpulan struktur dan prosedur yang berbasis Teknologi Informasi (TI), yang dikolaborasikan untuk memproses data keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal (Internal Control) menurut (Mayasari et al., 2023:17), merupakan proses atau tata cara yang dipakai oleh perusahaan dalam melindungi asetnya agar terhindar dari penyalahgunaan, dan menetapkan ketepatan informasi bisnis, serta membuktikan kepatuhan terhadap peraturan dan sumber

hukum. Pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga menjadikan laporan keuangan andal dan terpercaya, serta berperan dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Ayem dan Kusumasari, 2020; Triono dan Dewi, 2020).

Pemerintah Indonesia mengadopsi konsep *COSO* tentang Sistem Pengendalian Internal, dengan melakukan modifikasi pada sub-sub komponen yang ada dan berdasarkan berbagai referensi lainnya. Hasil dari modifikasi ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. SPIP dikembangkan dengan mengadopsi konsep terbaik dan paling sesuai dengan kondisi di Indonesia, sehingga pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu Sistem Pengendalian Intern ialah proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, aset negara yang dijaga dengan aman, serta ketaatan pada perundang-undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern menurut Pemerintah PP No. 60 Tahun 2008 terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Kegiatan Pengendalian dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia
- c. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
- d. Pengendalian Fisik atas Aset
- e. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja
- f. Pemisahan Fungsi
- g. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting
- h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
- i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

- j. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- k. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif menurut (Ramdhan 2021:6), ialah jenis penelitian yang sifatnya deskriptif dan menggunakan analisis. Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau fenomena yang dikaji dan selanjutnya memahami fenomena tertentu Hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Fiantika et al. 2022). Penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal pengeluaran kas khususnya Kegiatan Pengendalian di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif berupa uraian penjelasan prosedur pengeluaran kas dan sistem pengendalian internal pengeluaran kas khususnya kegiatan pengendalian yang dilakukan di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi (Sidiq dan Choiri, 2019)..

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yaitu menguraikan, melakukan perbandingan antara apa yang dilaksanakan dengan apa yang seharusnya, dan selanjutnya dideskripsikan. Proses analisis meliputi:

1. Tahap pertama, mengumpulkan data yang telah didapat melalui teknik pengumpulan data
2. Tahap kedua, melakukan evaluasi kesesuaian Sistem Pengendalian Internal khususnya Kegiatan Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PP No. 60 Tahun 2008
3. Tahap ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta memberikan saran yang relevan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Pengeluaran kas di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 2 sub sistem, yaitu pengeluaran kas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) dan pengeluaran kas dengan Pembayaran Langsung (LS). Prosedur pengeluaran kas didasarkan pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perda Sulut No. 241 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prosedur pengeluaran kas di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari :

1. Permintaan pembayaran
2. Perintah membayar
3. Perintah pencairan dana

Pengeluaran kas di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara memakai aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang disingkat SIPD. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengeluaran kas UP dan LS di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu : Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengeluaran kas pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan kegiatan pengendalian antara lain :

1. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia
3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
4. Pengendalian Fisik atas Aset
5. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja
6. Pemisahan Fungsi
7. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting
8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting
9. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

11. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksidan Kejadian Penting

Pembahasan

Evaluasi Prosedur pengeluaran Kas pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Pengeluaran Kas UP

Pengeluaran Kas UP yaitu pengeluaran kas dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional SKPD/Unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang karena sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Prosedur pengeluaran kas menggunakan Uang Persediaan di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Permintaan Pembayaran

Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran-UP kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen SKPD, berdasarkan Surat Penyediaan Dana atau dokumen lain yang dianggap sama dengan SPD.

2. Perintah Membayar

Berdasarkan SPP Uang Persediaan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen SKPD memverifikasi dengan cara memeriksa kesesuaian jumlah Uang Persediaan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD mempersiapkan rancangan Perintah Membayar Uang Persediaan yang didokumentasikan dalam draft Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan untuk kemudian diparaf oleh PA. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP selambat-lambatnya 2 hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan dilengkapi SPJ Mutlak PA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

3. Perintah Pencairan Dana

Berdasarkan SPM-UP yang diajukan oleh PA/KPA beserta dengan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan SPJ Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD memverifikasi dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Memeriksa dengan teliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja yang diajukan tidak lebih dari sisa anggaran yang tersedia;
- 2) Memeriksa dengan teliti dokumen SPD untuk memastikan bahwa dana untuk belanja yang diajukan telah tersedia;
- 3) Memeriksa dengan teliti dan memastikan dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengajuan SPM sudah lengkap;
- 4) Menguji ketepatan perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.

Jika terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam verifikasi, Kuasa BUD akan mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPM. Jika dalam proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D. Setelah Dana dicairkan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan NPD, namun sebelum itu diverifikasi terlebih dahulu, jika sudah lengkap dan sesuai Bendahara Pengeluaran melakukan transfer pembayaran.

2. Pengeluaran kas LS

Pengeluaran kas LS yaitu pengeluaran kas yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga (tidak lagi melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu). Prosedur pengeluaran kas LS di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Permintaan Pembayaran

Sebelum mengajukan SPP-LS, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana pembayaran, setelah diverifikasi dan dinyatakan sesuai kemudian Bendahara Pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran (SPP) LS sesuai jenis belanja. Bendahara mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK SKPD.

2. Perintah Membayar

Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya, PPK-SKPD memverifikasi yaitu meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran, meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan, meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan

jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem, meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung, dan meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahandan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA. PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

3. Perintah Pencairan Dana

Berdasarkan SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA yang disertakan dengan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan SPJ Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD memverifikasi memeriksa DPA untuk memastikan bahwa belanja yang diajukan tidak lebih dari sisa anggaran, memeriksa dokumen SPD untuk memastikan bahwa dana untuk belanja yang diajukan telah disediakan, memverifikasi dan memastikan dokumen yang menjadi syarat dalam pengajuan SPM sudah lengkap, serta memeriksa kebenaran hitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum pada perintah pembayaran.

Jika didapat tidak sesuai dan/atau tidak lengkap dalam proses verifikasi, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS selambat-lambatnya satu hari sejak diterimanya SPM-LS. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD akan menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Berdasarkan hasil penelitian dan dievaluasi, maka didapatkan bahwa prosedur pengeluaran kas UP dan LS di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

sudah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Perda Sulut No. 241 Tahun 2022

Evaluasi kegiatan pengendalian pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Evaluasi Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Reviu atas kinerja Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pengeluaran kas, dilakukan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja anggaran, untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan mengukur presentase realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah disediakan, mengukur sejauh mana anggaran yang dikeluarkan telah mencapai tujuan atau sasaran program, mengukur sejauh mana anggaran digunakan dengan cara yang paling ekonomis dan efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya minimum, mengukur akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan anggaran, dan mengukur sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam prosedur pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Hal ini sesuai dengan unsur Kegiatan Pengendalian Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdapat dalam PP No. 60 Tahun 2008.

2. Evaluasi Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal kegiatan pengeluaran kas dilaksanakan dengan adanya keikutsertaan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pihak-pihak yang terkait pengeluaran kas dalam pelatihan yang dilakukan oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun. Pelatihan yang diikuti berupa pelatihan penggunaan SIPD dimulai dari pembuatan SPP sampai SP2D. Hal ini sesuai dengan unsur Kegiatan Pengendalian pembinaan SDM yang terdapat dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu dengan adanya program pendidikan dan pelatihan pegawai.

3. Evaluasi Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pengeluaran kas, yaitu dengan penguraian tanggungjawab dan pengamanan yang jelas kepada pihak-pihak

yang bertugas dalam pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Perda Sulut No. 241 Tahun 2022. Pembatasan akses ke perangkat lunak/aplikasi pengeluaran kas yaitu aplikasi SIPD hanya boleh diakses oleh pihak yang berkepentingan, yang mempunyai username dan password, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengeluaran kas. Masing-masing pihak tersebut juga hanya bisa melakukan sesuai dengan pekerjaannya dan tidak dapat digabungkan dengan pihak lain. Aplikasi pengeluaran kas yang digunakan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat memperbaiki data yang salah dan dapat langsung dilakukan perbaikan data. Hal-hal tersebut sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No.60 Tahun 2006 yaitu unsur Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi dalam hal pengeluaran kas.

4. Evaluasi Pengendalian Fisik atas Aset

Pengendalian Fisik atas Aset yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu kas yang menjadi Aset, dilakukan dengan menyimpan uang hanya di bank yang sudah terhubung dengan Dinas, dan semua kegiatan pengeluaran kas dilakukan dengan via transfer antar rekening bank, sudah tidak menggunakan uang tunai. Aset lain juga yaitu komputer yang menjadi sarana yang digunakan dalam hal pengeluaran kas dirawat dengan baik dilakukan dengan cara tidak terlalu banyak mengisi penyimpanan komputer dengan sesuatu yang kurang penting agar komputer tidak menjadi lambat dan tidak sembarangan memasukkan flashdisk agar terhindar dari virus. Aset fisik lain terkait pengeluaran kas berupa dokumen-dokumen pengeluaran kas, dijaga dan disimpan dengan baik dan hanya boleh diakses oleh bidang perencanaan dan keuangan. Hal-hal tersebut sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Pengendalian fisik atas aset dalam hal pengeluaran kas.

5. Evaluasi Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan reviu kembali atas laporan dan dokumen keluaran pengeluaran kas untuk memastikan laporan keluaran tersebut sudah benar dan sesuai, dan juga ada reviu dari pimpinan di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap diadakan rapat pegawai. Hal

ini sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja khususnya pengeluaran kas.

6. Evaluasi Pemisahan Fungsi

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemisahan fungsi, ditandai dengan adanya SK dari pimpinan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing pegawai dalam hal ini khususnya pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengeluaran kas, untuk menjamin transaksi atau kejadian pengeluaran kas tidak dikendalikan oleh satu orang. Hal ini sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Pemisahan Fungsi khususnya pengeluaran kas.

7. Evaluasi Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan khususnya pengeluaran kas kepada pegawai. Untuk mengajukan pengeluaran kas, dokumen harus lengkap dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan dalam bentuk dokumen agar bisa diceklist kelengkapannya, setelah semuanya sudah lengkap, kemudian diperiksa oleh verifikator dan selanjutnya baru diproses oleh bendahara pengeluaran. Hal ini sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting dalam hal kegiatan pengeluaran kas.

8. Evaluasi Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Pencatatan pengeluaran kas yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah akurat dan tepat waktu, sudah terintegrasi sistem, transaksi dan kejadian diklasifikasikan sesuai jenisnya dengan tepat, dan ada dilakukan reviu kembali laporan keluaran untuk memastikan apakah pencatatan sudah sesuai. Hal ini sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian pengeluaran kas.

9. Evaluasi Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan pengeluaran kas, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan

akses hanya kepada pegawai yang berwenang yaitu hanya bidang Perencanaan dan Keuangan yang berhak mengakses sumber daya dan pencatatan yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Hal ini sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya namun hal itu belum maksimal karena tidak dilakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

10. Evaluasi Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan pengeluaran kas, Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara menugaskan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatan, serta yang melakukan reviu atas penugasan terkait pengeluaran kas secara berkala. Hal ini sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya.

11. Evaluasi Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyimpan setiap dokumen pengeluaran kas di tempat yang aman yaitu diruangan bidang perencanaan dan keuangan. Setelah setiap kali dokumen telah selesai diproses, sebelum disimpan dokumen tersebut discan terlebih dahulu dan disimpan dalam penyimpanan secara elektronik atau online. Hal tersebut sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu unsur Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian intern serta Transaksi dan Kejadian Penting.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal khususnya unsur-unsur Kegiatan Pengendalian pengeluaran kas yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan unsur Kegiatan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Unsur-unsur Kegiatan Pengendalian tersebut terdiri dari Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi, Pengendalian Fisik atas Aset, Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja, Pemisahan Fungsi, Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting, Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian, Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya, Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya, dan Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting, akan tetapi unsur Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya belum maksimal karena Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya melaksanakan pembatasan akses tetapi tidak ada reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus tetap mempertahankan Kegiatan Pengendalian Pengeluaran Kas yang telah dilakukan, dan alangkah baiknya lebih ditingkatkan, pada unsur Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya sebaiknya dilakukan reviu atas pembatasan akses tersebut secara berkala.

Daftar pustaka

- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variable mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(20), 160-169. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>.
- Baroroh, N., Winanto, A., Hertina, D., Waty, E., Bibiana, R. P., Amalia, M. M., & Karini, R. S. R. (2023). *Buku ajar akuntansi keuangan menengah 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriantoko, J. (2024). *Sistem informasi akuntansi*. PT Nasya Expanding Management.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami., Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi
- Louw, F., Hiong, M., Novianty, & Yulita. (2023). *Sistem akuntansi*. CV Mitra Edukasi Negeri.

- Mayasari, R., Febriantoko, J., & Masnila, N. (2023). Pengantar akuntansi – Sebuah pengantar pembelajaran akuntansi. Andi.
- Mulyadi. (2023). *Sistem akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat
- Pramono, J. (2021). *Otomatisasi tata kelola keuangan*. Andi.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara
- Rumbayan, P. L. I. M., Tinangon, J. J., & Sardjono, O. Y. (2024). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(2), 52–66. <https://doi.org/10.58784/mbkk.108>
- Sidiq, U & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. CV Nata Karya.
- Supartha, I. K. D. G., Elly, N. Y., Arifin, A., Ridwan, T. R., Rivanthio, P. P., Santika, H., & Primasari, D. (2023). Analisa perancangan sistem. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Usman, E., Nafisa, L., Nainggolan, Y., Dewi, P., Dithisari, I., Tantra, I., Wardiningsih, R., Silaban, B., Sutarni, Y., Aulia, Y., Julinaldi, Handayani, A., Permana, G., Suryantari, E., & Darnawati. (2024). *Sistem informasi akuntansi*. Intelektual Manifes Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 241 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh system pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>
- Winarno, W., Hutabarat, D. D., & Diananto, R. (2021). *Manajemen kas pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.